

UU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT VERSUS FATWA KYAI LOKAL (Studi di Desa Tanggunharjo Kecamatan dan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)

Oleh: Yasin

Abstract

Paying zakat, a muslim repairing his relationship to the creator and his relationship with fellow human beings. Therein lies the primacy of worship this zakat. The idea of implementing the obligations of charity towards all the results of the efforts of the economic value of the service sector as well as the profession has not been fully accepted by Muslims in Indonesia.

keyword : management, fatwas and zakat.

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama agama Islam adalah pembayaran zakat baik zakat fitri maupun zakat mal. Membayar zakat tidak sekedar ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Dua hubungan yang dapat menghindarkan seorang manusia muslim dari kenistaan sebagaimana firman Allah SWT adalah hubungan (*habl*) dengan Allah dan *habl* dengan sesama manusia. Dua hubungan itu ada pada ibadah yang kita kenal dengan istilah “zakat”. Dengan membayar zakat, seorang muslim memperbaiki hubungannya kepada Sang Maha Pencipta dan sekaligus hubungannya dengan sesama manusia. Di sinilah letak keunggulan ibadah zakat ini.

Gagasan mengimplementasikan kewajiban zakat terhadap semua hasil usaha yang bernilai ekonomi, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidaklah memadai bila harta yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan pekerjaan dan sumber

penghasilan pokok. Bersamaan dengan itu minat sebagian masyarakat terhadap jenis pekerjaan yang berpotensi terkena kewajiban zakat semakin meningkat. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat telah menyebutkan beberapa penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai perkembangan zaman. Penyebutan harta yang wajib dizakati itu masih bersifat global. Namun jika kita bersedia menengok ke belakang sebentar untuk mengikuti keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Agama Nomor 29/47 Tahun 1991, maka harta yang wajib dizakati itu telah dirinci secara jelas.

Sementara referensi yang dikenal masyarakat muslim di Indonesia terutama para tokoh agama di pedesaan secara umum kurang mendukung perkembangan pengetahuan itu. Implikasi terdekat adalah bahwa kesadaran masyarakat muslim terhadap zakat mal dipertanyakan. Dipertanyakan karena kesadaran itu pasti diawali dari pengertian dan pemahaman yang benar terhadap sesuatu itu, yang dalam hal ini perkembangan harta yang terkena zakat. Di samping itu para tokoh masyarakat yang fatwanya didengar dan dilaksanakan tidak mempunyai wawasan dan wacana itu. Praktis apa yang disampaikan dalam *mauid}ah h}asanahnya* masih berkuat pada hasil ijtihad para ulama masa lalu yang kondisi dan situasinya sudah sangat berbeda dengan zaman sekarang.

Untuk memastikan apa sesungguhnya yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim di daerah yang dapat disebut sebagai benteng Islam, terhadap zakat mal, tulisan ini hadir. Lebih tepatnya, masalah yang akan dijawab melalui tulisan yang berbasis pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat muslim desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan Jawa Tengah terhadap perkembangan harta yang wajib dizakati.

Tulisan yang berbicara tentang zakat mal sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli terdahulu, baik yang berbasis normatif atau penelitian lapangan. Di antara karya penelitian yang berbasis normatif atau penelitian kepustakaan adalah tulisan Yusuf al-Qadawi, dan Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Sedang kajian zakat yang berbasis penelitian lapangan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Hadi.

Tulisan Yusuf al-Qardawi dengan judul "*dauru az-Zaka>t fi 'Ila>j al-Musykhila>t al-Iqtis}a>diyyah*" mengurai konsep

Islam dalam menangani masalah ekonomi umat. Sesuai judulnya, kajian ini bersifat normatif meskipun penulisnya juga menawarkan solusi, namun masih bersifat konsep. Demikian juga kajian Abu Faris, yang berjudul "*Infaq az-Zakat fi Masajid al-Ummah*". Tulisan ini juga menawarkan solusi masalah perekonomian umat yang masih terbelakang, namun tawaran solusi itu masih bersifat konsep.

Sementara penelitian lapangan yang dilakukan oleh Muhammad Hadi dengan judul "*Problematika Zakat Profesi & Solusinya*" menggunakan pendekatan sosiologi. Hasilnya adalah bahwa zakat profesi yang dilaksanakan melalui regulasi perundang-undangan terdapat beragam pemahaman. Ada yang pro dan tidak sedikit yang kontra. Yang pro mengatakan bahwa ajaran zakat merupakan tuntunan yang mengajarkan solidaritas, sedang yang kontra mengatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang lebih menonjolkan pemaksaan.

Sedang kajian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi. Teori relasi dalam sosiologi digunakan untuk melihat bagaimana hubungan masyarakat secara umum dengan tokoh agama (kyai). Sementara teori fungsionalisme budaya digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan regulasi zakat sebagai sebuah hukum yang sudah barang pasti mengandung fungsi hukum pada umumnya.

Relasi merupakan bagian penting dari suatu sistem yang menghubungkan di antara individu. Apabila ada dua orang atau lebih melakukan komunikasi, sebenarnya mereka sedang membangun dan mendefinisikan relasi atau hubungan di antara mereka. Littlejohn sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah menggambarkan *People in relationship are always creating a set of expectations, reinforcing old ones, or changing an existing pattern of interaction*. Individu-individu yang berada dalam hubungan selalu menciptakan sekumpulan harapan lama, atau mengubah sebuah pola interaksi yang sudah ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan terjalin karena adanya interaksi. Sebagaimana dicontohkan Littlejohn, jika suatu hubungan kepatuhan yang dominan muncul dalam suatu perkawinan, maka akan ada seseorang yang memegang kendali atas pasangannya. Begitu juga komunikasi yang terjadi antar pekerja di organisasi atau perusahaan sangatlah ditentukan

oleh status dalam organisasi yang muncul dalam hubungan tersebut bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki status yang lebih tinggi dari pekerja lainnya. Namun hubungan yang berdasarkan status di perusahaan ini akan menjadi berubah manakala di antara kedua pekerja yang berbeda status tersebut kembali ke rumah dan mereka tinggal bertetangga; bisa jadi hubungan yang pada awalnya dibatasi oleh etika dan atau peraturan perusahaan menjadi sirna dan hubungan keduanya menjadi sejajar dan sopan. Jika kita mau memperhatikan agak sedikit cermat saja akan segera dapat ditemukan bahwa di setiap hubungan terdapat regulasi atau aturan yang implisit di dalamnya. Waztlawik, Beavin, dan Jackson mengemukakan lima aksioma dasar terkait dengan komunikasi. (Waztlawik, Beavin, and Jackson, 1994: 201 sebagaimana dikutip oleh Nasrullah) Pertama, *"one cannot not communicate"* bahwa seseorang tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Aksioma ini menegaskan bahwa baik sadar maupun tidak dalam berkomunikasi seseorang berusaha memengaruhi orang lain. Setiap perilaku seseorang memiliki potensi yang bersifat komunikatif, meski tidak berarti bahwa setiap perilaku adalah komunikasi.

Kedua, *"every conversation, no matter how brief, involves two messages – a content message and relationship message"* Setiap percakapan yang dilakukan antar individu meski percakapan tersebut berlangsung dengan singkat, pada dasarnya percakapan tersebut mengandung dua pesan, yakni konten atau isi dari pesan dalam percakapan tersebut dan pesan yang berkaitan dengan hubungan di antara keduanya.

Ketiga, *"interactions is always organized into meaningful patterns by the communicators. This is called punctuatin"* Oleh komunikator interaksi selalu terorganisasi dalam pola-pola makna tertentu. Ini yang disebut dengan pengelompokan. Tahapan-tahapan interaksi, sebagaimana halnya sebuah kalimat, tidak dapat dipahami sebagai rangkaian elemen yang terpisah, melainkan berada dalam suatu kelompok atau terorganisir.

Keempat, *"people use both digital and analogic codes"* setiap individu dalam proses komunikasi menggunakan kode-kode baik digital maupun analog. Pengkodean digital sifatnya pilihan karena meski tanda dan petunjuk saling berkaitan, namun keduanya tidak memiliki hubungan intrinsic di antaranya.

Sementara kode analog tidak bersifat pilihan dan kode-kode atau tanda-tanda analog tidak menyerupai objeknya dan bisa juga merupakan bagian dari objek atau kondisi yang sedang digambarkan.

Kelima, "*communicators may respond similarly to or differently from one another*" Bahwa dalam hubungannya dengan kesamaan dan perbedaan pesan dalam interaksi, aksioma ini menekankan adanya kemungkinan besar bahwa para komunikator akan merespon secara berbeda, baik isi pesan dipersepsikan sama oleh para komunikator maupun sebaliknya. Apabila interaksi komunikasi ini terjalin dengan banyaknya persamaan dan minimnya perbedaan antarpihak, maka hubungan tersebut merupakan hubungan yang simetris (*a symmetrical relationship*). Sebaliknya, apabila banyaknya perbedaan antarpihak komunikator, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat komplementer atau pelengkap (*a complementary relationship*).

Kelima prinsip dalam berkomunikasi ini dapat digunakan membaca bagaimana hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat awam utamanya dalam memahami perkembangan harta yang wajib dizakati terkait dengan semakin banyaknya jenis pekerjaan yang digeluti oleh manusia. Sebagai contoh dapat diangkat misalnya pekerjaan sebagai "pelawak" sebuah pekerjaan yang tujuan utamanya menghibur pendengar atau pemirsa. Adakah penghasilan yang diperoleh wajib dizakati. Berikutnya sebuah tanaman yang tidak menghasilkan buah, tetapi menghasilkan uang yang cukup menggiurkan seperti anggrek. Wajibkah hasil penjualan dari pembudidayaan anggrek itu. Adakah peran tokoh agama dalam mengkomunikasikan regulasi ini kepada masyarakat awam.

LANDASAN KEWAJIBAN ZAKAT MAL

1. Dogmatif (Normatif)

Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, terdapat lima pilar utama dalam agama Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. (HR. Bukhari dan Muslim). Kelima pilar utama Islam ini berasal dari preseden masyarakat Arab, Kristen dan Yahudi yang layak diteladani.

Regulasi zakat diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam dua periode, Makkah dan Madinah. Perintah zakat pada periode Makkah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain yang kebetulan tingkat perekonomiannya lemah, seperti anak-anak yatim, fakir dan miskin serta gelandangan, yang membutuhkan bantuan. Lihat misalnya surat al-Ma'un dan surat ad-Duha. Kedua surat tersebut termasuk Makyyah, turun sebelum hijrah. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah merupakan kewajiban mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam. Lihat misalnya "Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah yang membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka".

Syari'at zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada para nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, a.s., Nabi Ismail, a.s., Nabi Musa, a.s., Nabi Isa, a.s., dan nabi Muhammad s.a.w. (Maryam: 31, al-Anbiya' 73). Ayat 31 surat Maryam menjelaskan secara eksplisit bahwa Nabi Isa a.s. telah diperintahkan Allah untuk melakukan salat dan zakat.

Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (al-Anbiya': 73). Ayat ini satu dari sekian banyak ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan bahwa ketentuan zakat telah diperkenalkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

2. Filosofi

a. Menggunakan harta sesuai kehendak pemiliknya yang hakiki

Sebagai seorang khalifah Tuhan di muka bumi ini, manusia mempunyai tugas yang tidak ringan. Salah satu tugas itu adalah menjaga diri dari perbuatan yang berdampak pada rusaknya lingkungan yang kita tempati, menggunakan anggota tubuh sesuai kehendak penciptanya, Tuhan yang Maha Pemurah. Demikian juga

Allah adalah pengatur dan sekaligus pemilik alam raya ini, termasuk harta benda yang ada di dalamnya. Oleh karenanya seorang muslim yang kebetulan memperoleh harta yang melimpah pada hakikatnya hanya mendapat titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah). Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan bahwa dunia dan segala isinya ini milik Tuhan, misalnya surat al-Baqarah di awal ayat 284.

Disebut titipan karena jika harta itu dikehendaki oleh Allah untuk ditarik kembali maka manusia tidak dapat menolaknya. Kehendak menarik dapat diwujudkan dalam bentuk kebakaran ditelan banjir atau musibah yang lain, seperti pemiliknya diberi sakit yang tak kunjung sembuh sehingga butuh mengeluarkan uang banyak dan masih banyak lagi contoh yang pembaca dapat menggantinya sendiri dari lingkungan, tempat pembaca berada.

b. Kesetiakawanan

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain. Kebersamaan antara individu-individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat, yang meskipun berbeda sifat, bahasa dan warna kulit, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Seorang guru dapat bekerja sesuai profesinya manakala ada murid yang dididiknya; seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, seperangkat peralatan yang dibutuhkan, keamanan dan seterusnya serta adanya orang atau lembaga yang membeli hasil pertaniannya.

Pendekatan solidaritas sosial terhadap kajian zakat dapat digunakan untuk mengokohkan hal-hal yang bersifat spiritual. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab syari'ah tentang zakat dapat terwujud manakala melalui solidaritas sosial. Keluarga dekat yang kebetulan tingkat perekonomiannya rendah mendapat prioritas untuk diberi bagian dari zakat tersebut. Artinya ketika seorang muslim yang menghendaki bersedekah maka keluarga

dekat merupakan urutan pertama yang harus mendapat prioritas. Ini merupakan bentuk *silah ar-rahmi* 'ala Islam. Urutan selanjutnya adalah anak yatim, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, dan orang yang minta-minta. (Lihat al-Baqarah: 177)

c. *Ukhuwah*

Islam mengenalkan persaudaraan antar manusia kepada pemeluknya karena seluruh manusia adalah dari nenek moyang yang sama, yakni Adam, a.s. Bahkan rasulullah s.a.w. pernah mengajarkan doa yang intinya agar seluruh umat manusia diampuni dosanya, diberi rahmat tanpa menyebut perbedaan agama suku dan warna kulit. Melalui persaudaraan, manusia dapat membagi kebahagiaan kepada orang lain. Melalui persaudaraan, manusia bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain tanpa memandang warna kulit, dan kepercayaan atau agama yang dipeluk. Rasul Allah, Muhammad s.a.w. pernah mempersaudarakan sahabat anshar dengan sahabat muhajirin, sebuah teladan yang tak terbantahkan lagi. Sebagai umat Islam yang hidup jauh dari masa Rasul bertugas meneladani apa yang dicontohkan nabi akhir zaman itu. Yang kita sebut orang lain pada hakikatnya adalah saudara, anak cucu Adam, a.s.

Dalam masalah infaq dan sedekah, Islam tidak pernah menyinggung masalah keyakinan. Siapapun yang termasuk miskin dan terlantar berhak mendapat bagian dari zakat tanpa memerhatikan keyakinan mereka. Memang ada pandangan ulama yang mensyaratkan "beragama Islam" bagi para penerima zakat. Pendapat ini tidak bisa kita nafikan, karena setiap orang berhak memberikan pandangannya lengkap dengan argumennya sendiri. Yang pasti al-Qur'an tentang asnaf delapan tidak menyebut persyaratan itu. Justru untuk kepentingan kemanusiaan Islam selalu menunjukkan keramahannya, yakni rahmatan li al-'Alamin.

3. Sosiologis

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa sosiologi secara luas adalah ilmu tentang kemasyarakatan

dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Pengertian sosiologi seperti tersebut di atas disebut *macro sociology*, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam pengertiannya yang sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi.

Terakhir teori yang akan diberdayakan dalam kajian ini adalah patron-klien, utamanya untuk melihat hubungan yang intim antara masyarakat secara umum dengan tokoh agama (kyai), yang dalam hal ini dimaksudkan tokoh agama yang memimpin kajian hukum Islam yang difasilitasi oleh Ansor desa Tanggunharjo.

FATWA KEAGAMAAN DALAM MERUMUSKAN HUKUM ISLAM

1. Korelasi Fatwa dengan Ijtihad

Berbicara mengenai fatwa, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kajian tentang ijtihad karena fatwa merupakan bagian dari ijtihad itu. Oleh karenanya syarat mufti sama dengan syarat mujtahid. Hanya saja perlu diingatkan bahwa fatwa muncul manakala ada sebuah pertanyaan atau permohonan dari seseorang yang minta fatwa. Dan tidak demikian ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan tanpa adanya sebuah pertanyaan. (Abu Zahrah, 1994: 595). Perubahan situasi dan kondisi yang berada di sekitar seorang mujtahid cukup membuat seorang mujtahid berijtihad, meskipun tidak ada yang mempersoalkan.

Terkait dengan pemberian fatwa, para ulama sangat memperketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufti, yaitu: 1). niat yang ikhlas; 2). Bertindak atas dasar ilmu, penuh santun, dan ketenangan; 3). Mempunyai kemampuan menjawab persoalan yang diajukan; 4). Memiliki ilmu yang cukup; 5). Mengetahui kondisi sosiologis masyarakat. (*Ibid*). Sehubungan dengan fatwa yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, Imam Syatibi berkata sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah: "Mufti yang mencapai tingkat

tinggi adalah mufti yang memberikan fatwa dengan pendapat yang tengah-tengah yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat. Maka, ia tidak menawarkan mazhab dengan pendapat yang berat dan tidak pula turun kepada pendapat yang ringan" (*Ibid: 596*).

Mufti yang belum sampai kepada tingkatan mujtahid akan tetapi dia memahami secara benar pendapat-pendapat dari salah seorang imam mujtahid yang kemudian diambil dan diikutinya pendapat-pendapat mazhab itu dibolehkan memberikan fatwa pendapat mazhab yang diikuti dan diyakini kebenarannya itu selagi ia memahami dasar-dasarnya dan tidak ada mujtahid lain tempat bertanya. Mufti muqallid bukan mufti yang sesungguhnya, tapi seorang penyampai fatwa yang ditaqlidinya.

2. Sasaran Fatwa Keagamaan

Sasaran fatwa adalah masalah yang ditanyakan oleh seseorang yang mengajukan pertanyaan atas masalah yang dihadapi. Terkait dengan masalah ini, Imam Ahmad bin Hanbal menyarankan kepada mufti agar memperhatikan psikologi masyarakat serta kemungkinan dampak yang timbul atas fatwa yang disampaikan. Jika ia melihat bahwa fatwanya akan berpengaruh buruk, maka ia harus menahan diri, dan jika ia melihat bahwa fatwanya tidak akan membawa akibat buruk, maka ia dipersilakan menyampaikan fatwanya.

3. Fatwa Ulama di Indonesia

Jika yang dimaksud ulama di sini semua orang yang memiliki keahlian membaca kitab kuning maka jumlah ulama di Indonesia semakin hari akan semakin bertambah. Lain lagi jika yang dimaksud adalah orang yang diakui kepiawaiannya dalam bidang agama oleh masyarakat maka jumlah ulama tidak sebanyak pengertian yang pertama.

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat mewakili ulama dan tokoh agama Islam di Indonesia. Kenyataan di lapangan, fatwa MUI sering tidak didengar oleh masyarakat. Hal ini karena fatwa yang disampaikan kadang-kadang tidak sejalan dengan fatwa kyai lokal. Sebagai contoh dapat disebutkan fatwa tentang larangan merokok yang oleh kyai kudus dimentahkan. Fatwa diharamkannya merokok dinilai oleh kyai Kudus akan berdampak pada menurunnya

perekonomian masyarakat muslim Kudus.

IMPLEMENTASI ZAKAT MAL DI DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN

1. Letak Geografis desa Tanggungharjo

Kecamatan Grobogan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Grobogan, yang berbatasan dengan kecamatan Sukolilo kabupaten Pati di sebelah utara, kecamatan Brati di sebelah barat, kecamatan Purwodadi di sebelah selatan, dan kecamatan Tawangharjo di sebelah timur. Sedang desa Tanggungharjo adalah salah satu desa dari 12 desa di kecamatan Grobogan. Desa Tanggungharjo terletak di bagian timur dari kecamatan itu. Maka desa tempat penelitian itu berbatasan dengan kecamatan lain, yakni kecamatan Tawangharjo di sebelah timur, desa Putatsari di sebelah utara, desa Teguhan di sebelah barat dan desa Rejosari di sebelah selatan.

Penduduk desa Tanggungharjo sebanyak 6371 jiwa dengan rincian 3.126 laki-laki dan 3.245 perempuan. Dilihat dari ratio sex, penduduk kecamatan Grobogan pada umumnya dan desa Tanggungharjo khususnya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari yang laki-laki, yakni 119 orang. Kurang seimbang jumlah penduduk dari ratio sex atau jenis kelamin ini seharusnya sudah mendapat perhatian lebih dari pemegang kebijakan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Dari jumlah itu, penduduk yang beragama selain Islam hanya 0,063 %, tepatnya 4 orang dari 6371 orang. Hubungan antar tetangga dapat berjalan dengan baik tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dipeluk. Mereka bergotong-royong membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, misalnya sedang mempunyai hajat menikahkan anaknya. Bantuan itu diwujudkan dalam bentuk memberi sumbangan meskipun tanpa menyebarkan undangan. Keberadaan tradisi dan sound system sudah berarti undangan kepada para tetangga untuk menghadiri resepsi yang diadakan. Bahkan waktu

selamatan (kenduri) merupakan simbol sohibul bait dalam menerima tamu. Jika upacara selamatan dilaksanakan H - 1 dari pelaksanaan hajjat, maka keluarga bersangkutan siap menerima tamu laki dan perempuan. Jika selamatan dilaksanakan setelah resepsi maka sahibul bait hanya menerima tamu perempuan.

Bantuan tetangga juga nampak saat di antara warga ada yang terkena musibah, seperti kecelakaan atau salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Salah satu dari tokoh masyarakat cukup mengumumkan melalui pengeras suara bahwa si A yang beralamat di RT ini RW itu telah meninggal dunia. Para tetangga berduyun-duyun memberikan ucapan bela sungkawa dengan membawa sekedar sumbangan. Biasanya ibu-ibu membawa beras satu atau dua kilogram, sedang sumbangan bapak-bapak biasanya berujud uang yang dimasukkan di tempat yang telah disediakan.

Kebanyakan penduduk desa Tanggungharjo bekerja di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, seperti padi, jagung dan palawija. Penanaman buah semangka, blewah dan sejenisnya tidak atau kurang diminati oleh para petani desa tersebut. Kecermatan dan kepiawaian memilih jenis tanaman merupakan sebuah keterampilan tersendiri. Pernah ada yang berhasil menanam tomat dan cabai di musim tertentu. Namun di tahun berikutnya ketika para tetangga ikut menanam nasib mujur tidak berpihak pada mereka. Di sinilah peran petani menjadi berkurang atau sedikit sehingga wajar jika zakat yang dibebankan kepada mereka cukup besar dibanding dengan kadar zakat di sektor yang lain.

Peternakan yang paling menarik bagi mereka adalah sapi untuk digemukkan dengan teknik tertentu kemudian dijual, yang selanjutnya dibeli yang agak kurus lalu digemukkan, dijual dan seterusnya. Di sebelah selatan kampung desa Tanggungharjo terdapat peternakan ayam potong. Ada tiga atau empat tempat kandang yang masih eksis milik warga desa itu meskipun pada awalnya milik orang kaya dari daerah lain yang mempunyai kenalan di desa tersebut. Kandang

tersebut pernah roboh oleh angin puting beliung dan pada akhirnya dibangun kembali dan dibeli oleh warga desa yang dulu memang ditugasi mengurus usaha itu.

2. Keberagaman Masyarakat Muslim desa Tanggungharjo

Dalam hal melaksanakan ajaran agama utamanya yang ibadah *mah}d}ah*, masyarakat muslim desa Tanggungharjo dapat dikatakan sangat memuaskan. Ini terbukti bahwa di setiap dusun terdapat satu masjid yang digunakan untuk melakukan salat jumat, bahkan di dusun Sidoharjo terdapat dua buah masjid yang keduanya digunakan untuk melaksanakan salat Jumat. Jumlah musalla di desa tersebut 25 (duapuluh lima) buah gedung /bangunan. Di setiap sore menjelang malam tepatnya pada salat Magrib, masyarakat muslim berduyun-duyun berangkat ke masjid atau mus}alla untuk melakukan salat berjamaah. Yang laki-laki memakai kopyah dan sarung, sementara yang perempuan memakai mukna putih.

Meskipun harus diakui bahwa kebanyakan yang melaksanakan salat berjamaah adalah mereka yang usianya sudah tua. Para remaja baik putra maupun putri baru mulai mempunyai kesadaran untuk itu pada bulan Ramad}a>n. Di bulan yang lain, mereka jarang melakukan salat berjamaah. Mereka lebih banyak melakukan salat di rumah masing-masing dan tidak berjamaah (sendiri-sendiri). Ketika salah satu dari mereka ditanya hal itu, jawabnya cukup sederhana yakni males, toh melakukan salat secara berjamaah itu tidak merupakan sebuah kewajiban.

3. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

Perekonomian masyarakat desa Tanggungharjo pada umumnya berada di tingkat menengah ke bawah. Mereka yang berada di tingkat menengah tidak banyak, jika dihitung secara rinci masyarakat yang tingkat ekonominya berada di tataran menengah kurang dari 100 (seratus) KK (kepala keluarga). Kebanyakan dari mereka yang tingkat ekonominya menengah bekerja sebagai pedagang atau petani. Hanya beberapa orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) memiliki tingkat perekonomian menengah. (Wawancara dengan

wakil carik desa Tanggunharjo pada tanggal 12 Maret 2013).

4. Fatwa Ulama desa tanggunharjo tentang Zakat Mal Masyarakat muslim desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan hanya membayar zakat mal pada hasil pertanian jenis padi, jagung, kacang dan kedelai. Sesuai hasil wawancara dengan kyai setempat, masyarakat yang membayar zakat tidak banyak. Para petani yang sadar membayar zakat dapat dihitung dengan jari, lanjut kyai tersebut. Selama ini zakat para petani yang cukup kaya diserahkan kepada kyai untuk kepentingan membangun atau merawat masjid atau gedung madrasah diniyah. (wawancara dengan Kyai Ftn dusun Sidomulyo desa Tanggunharjo di depan pondok putri yang diasuhnya pada tanggal 27 April 2013).

Ketika penulis menanyakan lebih lanjut tentang penggunaan zakat untuk pembangunan, kyai ini menjawab bahwa penerima zakat yang sesungguhnya adalah sang kyai itu dengan mengatasnamakan sebagai orang hutang (*gari>m*), bukan atas nama *sabil lillah* sebagaimana biasanya kyai yang lain. *Sabil lillah* ditafsirkan sebagai "jalan Allah" atau jalan-jalan yang dibenarkan oleh Syari'at. Sehingga kegiatan apa saja asal dianggap baik oleh agama dapat didanai atau dibiayai oleh zakat itu, lanjut kyai pesantren di desa itu sambil menyebut nama sebuah kitab karya Syaikh Muhammad Nawawi Banten.

FAKTOR PENGHAMBAT PEMBAYARAN ZAKAT MAL OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Mal

Dalam memahami zakat mal terutama mengenai harta (mal) yang wajib dizakati, masyarakat desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan cukup beragam baik di tataran orang awam (masyarakat pada umumnya) atau para tokoh agama (kyai). Menurut sebagian kyai, tidak semua hasil pertanian wajib dizakati, seperti melon, semangka, durian, mangga, papaya, dan

buah-buahan yang tidak dapat bertahan lama. Padahal sesungguhnya banyak para petani buah-buahan tersebut yang mengakui bahwa hasilnya melebihi hasil panen padi. Sementara ulama atau kyai yang lain berpendapat bahwa semua hasil pertanian termasuk harta yang wajib dizakati. Alasannya di samping dalam al-Qur'an mewajibkan umat Islam mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang halal, secara logika semua orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki itu, tanpa melihat jenis harta yang dimiliki dan tanpa memperhatikan jenis pekerjaan yang dilakukan, yang penting pekerjaan itu dibenarkan oleh agama. (Q.S. al-Baqarah: 267). Hasil wawancara dengan salah satu kyai (informan) menunjukkan hal ini.

Masyarakat muslim desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan lebih memilih pendapat yang tidak mewajibkan zakat terhadap seluruh penghasilan. Mereka lebih mantap bahwa harta yang wajib dizakati hanya jenis harta tertentu dengan syarat tertentu pula. Syarat dimaksud tidak hanya kadar nisab, tapi juga bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya dalam waktu satu tahun, yang menurut istilah para ahli fiqh dikenal dengan istilah "haul". Dengan ungkapan lain, bahwa harta yang sudah mencapai satu nisab, tapi hanya beberapa bulan berada di tangan pemiliknya karena kebutuhan banyak dan mendesak, maka harta itu tidak wajib dizakati. (Wawancara dengan KH. Ahmad Fathoni, AS)

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang setiap bulan diterima dan jika dijumlah dalam waktu satu tahun akan mencapai satu nisab namun karena gaji itu selalu habis dalam bulan itu pula, maka mereka lebih suka mengikuti pendapat kyai yang menyatakan tidak wajib zakat. Demikian juga buah-buahan, hasil pertanian yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Para petani semangka, dan melon, yang berhasil penulis temui mengatakan bahwa mereka tidak wajib mengeluarkan zakat, meskipun mereka menjadi kaya karena buah-buahan itu. (Wawancara dengan bapak Hmd dan Pwt

di sawah yang lokasinya pinggir jalan antara desa Tanggunharjo dan Rejosari pada tanggal 26 Mei 2013). Seorang kyai pesantren juga berpendapat seperti itu, bahkan saat penulis temui, beliau mengeluarkan kitab yang dijadikan rujukan pendapatnya itu. (Wawancara dengan KH. Ftn di rumahnya pada tanggal 2 Juni 2013).

2. Kurangnya Sosialisasi Materi Undang -Undang Pengelolaan Zakat

Di desa Tanggunharjo belum terbentuk team pengelolazakat, yang berada di bawah BAZDA kabupaten Grobogan. Oleh masyarakat yang mengeluarkan zakat diserahkan langsung kepada para fakir miskin atau bapak kyai. Sosialisasi keberadaan badan yang menangani zakat belum sampai di desa tersebut. Mereka tidak atau belum mengerti bahwa pemerintah telah mengundang Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yakni UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketika penulis lebih jauh menanyakan atas nama apa para bapak kyai diberi zakat, masyarakat lebih banyak menyatakan tidak tahu. (Wawancara dengan KH. Mtlb pada tanggal 9 Mei 2013 di depan rumahnya). Hal ini akan berimplikasi meskipun dalam Undang-undang menyebutkan beberapa hasil pertanian tertentu wajib dikeluarkan zakatnya, namun karena fatwa kyai menyatakan tidak, maka yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat adalah fatwa kyai tersebut

3. Rendahnya Peran Tokoh Agama

a. Keteladanan

Sebagaimana kita ketahui bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, yang salah satu di antaranya adalah keteladanan tokoh agama yang dalam istilah masyarakat muslim lebih dikenal dengan istilah kyai. Ketika seorang kyai melakukan suatu pekerjaan, yang diketahui oleh banyak orang, maka perbuatan itu akan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat secara umum, meskipun tokoh agama itu tidak menyarankan untuk diikuti. Lebih-lebih jika perilaku atau perbuatan itu dianggap sebagai sebuah keringanan.

Contoh tidak mengeluarkan zakat terhadap jenis hasil pertanian tertentu, seperti cabai, atau tomat oleh seorang kyai dimaknai sebagai sebuah teladan. Maka masyarakat muslim tanpa minta penjelasan kepada kyai tersebut, berani tidak mengeluarkan zakat meskipun hasil pertaniannya yang berupa cabai atau tomat mencapai satu nisab. (Wawancara dengan Nis di mushalla dekat rumahnya pada tanggal 28 Juni 2013). Keteladanan seorang tokoh agama lebih mendapat perhatian dari *mau'idah* (nasehat) yang berbentuk ucapan. (*lisan al-hal afsahu min lisan al-maqal*)

b. Fatwa Tokoh Agama yang Kontra Produktif

Satu hal lagi yang juga memengaruhi perilaku masyarakat muslim pada umumnya dan lebih khusus masyarakat muslim desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan terkait dengan harta yang wajib dizakati adalah fatwa tokoh agama (kyai). Di desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan, terdapat sebuah kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Ansor, sebuah organisasi remaja (pemuda) di bawah naungan NU. Kegiatan itu mirip bahsul masail. Disebut mirip, karena pesertanya yang ahli dalam bidang kitab kuning hanya beberapa orang, dua atau tiga orang. Yang dibahas adalah masalah-masalah yang diajukan oleh peserta di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan hanya berkisar pada boleh tidaknya perilaku yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam hal ini wajib tidaknya zakat atas jenis hasil pertanian tertentu. Sementara bahsul masail yang sesungguhnya, semua peserta ahli dalam membaca dan mengartikan kitab kuning, sehingga diskusi sering membuat suasana memanas lantaran beda pendapat meskipun setelah diskusi selesai mereka pun berjabat tangan. Dalam pelaksanaannya, kajian yang mirip bahsul masail ini didominasi oleh kyai alumni pesantren Sarang (KH. Slh).

Terkait dengan masalah hasil pertanian yang berupa tomat dan cabai, kyai yang memimpin kegiatan keagamaan itu menyatakan bahwa tomat dan cabai tidak wajib dizakati. Setelah hasil kajian itu disampaikan di

masjid sebelum khutbah, maka masyarakat semakin yakin atau mantap bahwa apa yang selama ini mereka lakukan sesuai dengan pandangan para ulama masa lalu yang disampaikan oleh kyai setempat.

Sumbangan kyai yang dinilai meringankan masyarakat muslim ini membuat masyarakat muslim merasa berhutang budi sehingga mereka harus membalasnya. Balasan itu diwujudkan dengan secara suka rela membantu kepentingan kyai kapan saja dibutuhkan. Padahal keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29/47 Tahun 1991 menjelaskan bahwa buah-buahan seperti melon, semangka dan lainnya wajib dikeluarkan zakatnya. Buah-buahan itu termasuk hasil bumi yang oleh Tuhan dikeluarkan dari bumi untuk manusia, "*Wa mimma akhrajna min al-ard*".

Paling akhir dapat dinyatakan bahwa kekuatan fatwa kyai melebihi hukum Islam yang telah dikuatkan melalui Undang-undang.

PENUTUP

Sebagaimana karya tulis lainnya, kajian ini juga diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Pemahaman masyarakat muslim desa Tanggunharjo tentang harta yang wajib dizakati sesuai dengan pemahaman kyai setempat yang lebih ringan. Yakni bahwa buah-buahan yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti semangka, melon tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Pemahaman ini tidak dapat disebut sebagai pemahaman yang rendah, karena ternyata di antara para ulama ada yang mempunyai pemahaman seperti itu.
- Di antara faktor penyebabnya adalah fatwa kyai setempat yang justru kontra produktif. UU. No. 23 tahun 2011 ttg Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa semua hasil pekerjaan yang halal itu wajib dizakati. Sementara kyai setempat menyatakan sebaliknya. Di samping itu, keteladanan para tokoh agama (kyai) yang juga secara terang-terangan tidak mengeluarkan zakat terhadap hasil pertanian yang terdiri dari buah-buahan yang tidak tahan lama.

Yasin

Tak ada gading yang tak retak. Pribahasa ini tepat untuk menggambarkan tulisan ini. Oleh karenanya, kepada para pembaca diharapkan memberikan kritik atau masukan demi perbaikan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhruddin, 2008, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press.
- Hadi, Muhammad, 2010, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Inayah, Gazi, 2003, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan & Nailul Falah, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Littlejohn, Stephen W, *Theories of Human Communication*, 1996, London: Allen & Uniwim.
- Nasrullah, Rulli, 2011, "Media Internet; Konstruksi Identitas Keagamaan (dan Terorisme) di Dunia Cyber, dalam *PenamasJurnal Penelitian dan Masyarakat*, vol. XXIV No. 3, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, M. 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Wazlawik, Beavin, and Jackson, 1994, *Pragmatics of Human Communication: A Study Interactional Patterns Pathologies, and Paradoxes*, London and New York: Routledge.
- Qaradhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj., Sari Narulita, Jakarta, Zikrul-Hakim.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh –Islami*, 1986, Bandung, PT. Al-Maarif.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), cet. kedua, 1994, Jakarta, PT Pustaka Firdaus.